



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 13 /KEP/HK/2020**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU  
TAHUN 2020-2040

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; *u*

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34/6987/Bangda tanggal 31 Desember 2019, Hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2019-2039;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM :** Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 03 Januari 2020

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Belu di Atambua;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 13 /KEP/HK/2020**

**TANGGAL : 03 Januari 2020**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020-2040**

**I. UMUM**

1. Berdasarkan asas non retroaktif bahwa Perda tidak dapat berlaku surut, maka apabila ditetapkan pada tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian dimensi waktu perencanaan RTRW Kabupaten Belu yang semula Tahun 2019-2039 menjadi Tahun 2020-2040 baik muatan perda maupun materi teknis, album peta, dan indikasi program utama dimulai dari tahun penetapan.
2. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2019-2039 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
3. *Legal Drafting* Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya.
4. Perlu dipastikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), dapat diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang meliputi:
  - a. RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), yang terdiri dari 4 (empat) kawasan perkotaan yaitu perkotaan Atambua, perkotaan Umarese, perkotaan Kinbana dan perkotaan Weluli; dan
  - b. RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2), berupa kawasan strategis dari sudut kawasan Kepentingan Ekonomi sebanyak 4 (empat) kawasan yaitu : kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan usaha peternakan dan kawasan wisata bahari pantai utara.

9

## II. KHUSUS

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
<b>JUDUL RANPERDA</b>		
1.	Judul	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020-2040.
<b>KETENTUAN MENGINGAT</b>		
2.	Meningat:	<b>Angka 5, 7, 8 dan angka 10</b> (dihapus). Ditambahkan 1 (satu) dasar hukum yaitu: • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
<b>BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG</b>		
3.	Judul BAB II	Judul dalam Bab II perlu disesuaikan dengan Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan perda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. <b>Semula:</b> TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH.  <b>menjadi:</b> RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH.
4.	Penambahan dan Penyempurnaan Pasal	- Perlu menambahkan pengaturan terkait ruang lingkup wilayah perencanaan amanat Permendagri No. 47 Tahun 2012 yang di dalamnya memuat wilayah administrasi, luas dan batas administrasi, dan posisi geografis. Untuk luas wilayah dan batas daerah agar disesuaikan dengan Permendagri yang telah ditetapkan. - Perlu disempurnakan Pasal 4 ayat (6) huruf f menjadi: Menetapkan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat dengan luas sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luasan kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan.

8

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
<b>BAB IV RENCANA POLA RUANG</b>		
5.	Pasal 27	<p>Pasal 27 Ayat (2)            Perlu diubah dan disempurnakan menjadi:            (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 653 (<i>enam ratus lima puluh tiga</i>) hektar berada di Kecamatan Tasifeto Barat.</p>
<b>BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</b>		
6.	Pasal 42	<p>Perlu diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun dalam perda tentang RTRW.</p> <p>(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;</li> <li>b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan</li> <li>c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Belu terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap I (Tahun 2020-2024);</li> <li>b. Tahap II (Tahun 2025-2029);</li> <li>c. Tahap III (Tahun 2030-2034); dan</li> <li>d. Tahap IV (Tahun 2035-2040); yang terbagi atas program tahunan.</li> </ol> <p>(4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p><i>(Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Pasal 13 Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota)</i></p>

f

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
7.	Pasal 43 Ayat (2)	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan kerjasama dengan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>BAB VII KELEMBAGAAN</b>		
8	Pasal 59	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk <i>Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten</i> . (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan <i>Keputusan Bupati</i> .
<b>BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</b>		
9	Pasal 73	(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

f

NO 1	BAB/PASAL 2	CATATAN PENYEMPURNAAN 3
		<p>3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memperhatikan harga pasaran setempat;</li> <li>• sesuai dengan NJOP; atau</li> <li>• menyesuaikan kemampuan keuangan daerah</li> </ul> <p>c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan</li> <li>2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.</li> </ol>
<b>LAMPIRAN</b>		
10	Indikasi Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu menambahkan volume/besaran kegiatan dalam matrik indikasi program utama sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.</li> <li>2. Instansi Pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/ pendanaannya pada matriks indikasi program utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Pengembangan sistem jaringan energi pembangkit listrik, sebagaimana tertuang dalam lampiran indikasi program perlu dipastikan kewenangan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya Lampiran CC. Sub Urusan Ketenagalistrikan, dimana Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan di Bidang Ketenagalistrikan.</li> </ol>

8


NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
		<p>3. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Belu sebagai pusat distribusi barang dan jasa, kawasan perbatasan negara yang maju dan mandiri berbasis pertanian.</p> <p>4. Waktu pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan sebagaimana angka "3", agar jelas kapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek pencapaian tujuan penataan ruang dan keadaan kapasitas fiskal daerah diterjemahkan dalam prioritas pada 5 (lima) tahun pertama dan dengan dijabarkan dalam bentuk tahunan pada Matriks Indikasi Program.</p>
<b>BAB TAMBAHAN</b>		
11	Ketentuan Penyidikan	<p>(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</li> </ol>

9

NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN
1	2	3
		<p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Sesuai dengan Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).</i></p>
12	Ketentuan Pidana	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... (sebutkan pasal yang dirujuk), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.</p> <p><i>(sesuai dengan Ketentuan Bab XI Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).</i></p>

f

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014